



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 96 Tahun 1997

T E N T A N G

PEMBINAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa sampai saat ini belum ada suatu ketentuan yang mengatur Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1993.
 - b. bahwa untuk keseragaman penanganan serta peningkatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, dipandang perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tentang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2289) ;
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688) ;
 - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 - 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153);
 - 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1960 tentang Permintaan dan Pelaksanaan Bantuan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1971);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: G/549/B.IX/HK/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Polisi Pamong Praja Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Penataan Polisi Pamong Praja.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PEMBINAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung ;

b. Kepala 3.

- b. Kepala Wilayah adalah Pejabat yang menjadi Wakil Pemerintah Pusat di Daerah yang memimpin Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum di Wilayahnya yaitu Gubernur, Bupati, Walikota dan Camat.
- c. Wilayah adalah lingkungan kerja perangkat Pemerintah yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas Pemerintahan Umum di Daerah.
- d. Daerah adalah lingkungan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas otonomi daerah.
- e. Polisi Pamong Praja adalah perangkat Wilayah yang membantu Kepala Wilayah/Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Umum dibidang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban.
- f. Urusan Pemerintahan Umum adalah Urusan Pemerintahan yang meliputi bidang-bidang Ketentraman dan Ketertiban, Politik, koordinasi, pengawasan dan urusan Pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas suatu Instansi dan tidak termasuk urusan Rumah Tangga Daerah.
- g. Ketentraman dan Ketertiban adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melaksanakan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur.

BAB II

TUJUAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 2

Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah bertujuan untuk menciptakan iklim agar Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi tugas dan pekerjaannya dengan aman, tentram, tertib dan teratur.

Pasal 3

Kepala Wilayah dalam semua tingkat bertanggung jawab atas pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

BAB III

WEWENANG, TUGAS DAN KEWAJIBAN KEPALA WILAYAH DALAM MELAKSANAKAN PEMBINAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI WILAYAHNYA.

Pasal 4

Wewenang Kepala Wilayah dalam melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban di Wilayah meliputi :

- a. Mengatur 4.

- a. Mengatur untuk terciptanya Ketentraman dan Ketertiban.
- b. Mengatur kegiatan-kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana.
- c. Mengatur kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di bidang Politik, ekonomi, sosial dan budaya.
- d. Meminta bantuan kepada Angkatan Bersenjata Indonesia untuk melakukan pencegahan terhadap gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayahnya, sesuai dengan sifat, hakekat dan bentuk gangguan tersebut.
- e. Menentukan kebijaksanaan untuk meniadakan/mengurangi dan atau mencegah sebab-sebab yang menimbulkan gangguan Ketentraman dan ketertiban di Wilayahnya, sesuai dengan sifat, hakekat dan bentuk gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayahnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam melaksanakan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayahnya, Kepala Wilayah mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum terutama di bidang Ketentraman dan Ketertiban.
- b. Melaksanakan kegiatan agar Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang berlaku di Daerahnya selalu ditaati oleh masyarakat dan Instansi Pemerintah yang ada di Wilayahnya.
- c. Melakukan tindakan-tindakan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana.
- d. Melakukan koordinasi untuk penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban di bidang Politik, ekonomi, sosial dan budaya.
- e. Melakukan tugas lain berdasarkan wewenang yang ada padanya.

Pasal 6

Kewajiban Kepala Wilayah dalam melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban di Wilayahnya meliputi :

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah dan menangkal terjadinya gangguan Ketentraman dan Ketertiban antara lain tindak pidana umum atau pelanggaran Peraturan Perundang-undangan yang mempunyai sanksi Hukum Pidana diluar KUHP.
- b. Memasyarakatkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Wilayah/ Daerah dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Wilayah dengan memotivasi lembaga dan organisasi sosial kemasyarakatan agar tercipta tertib hukum.
- c. Menghimpun dan mengolah data yang berkaitan dengan Ketentraman dan Ketertiban untuk bahan penyusunan kebijaksanaan pembinaan lebih lanjut.

BAB IV

KEBIJAKSANAAN KEPALA WILAYAH/DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PEMBINAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI WILAYAH/DAERAHNYA.

Pasal 7

Dalam hal menentapkan kebijaksanaan di bidang Ketentraman dan Ketertiban yang menurut sifat, hakekat dan bentuknya memerlukan koordinasi, maka sebelumnya Kepala Wilayah berkewajiban untuk mengadakan musyawarah dengan pimpinan Badan-badan/Alat-alat Keamanan Umum yang ada di Wilayahnya.

Pasal 8

Kebijaksanaan untuk meniadakan dan atau mencegah gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah, dapat dilakukan secara preventif atau refresip non yustisial.

Pasal 9

Kepala Wilayah/Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sesuai hirarkhi yang berlaku apabila ternyata atau di perkirakan aparat Wilayah/Daerah tidak cukup kuat atau tidak dapat bertindak pada waktu dan tempat yang dibutuhkan dengan alasan yang sah untuk :

- a. Mencegah gangguan atau memulihkan Ketentraman dan Ketertiban ;
- b. Menjaga keselamatan dan keamanan umum apabila terjadi atau diduga akan terjadi bencana ;
- c. Menjaga bangunan-bangunan dan obyek-obyek vital bagi negara atau masyarakat untuk mencegah terjadinya pengrusakan.

BAB V

KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBINAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban diwilayah berada dibawah koordinasi Kepala Wilayah dan dilakukan melalui musyawarah/rapat-rapat dan atau konsultasi dengan pimpinan Instansi-instansi terkait di Wilayah/Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan koordinasi dapat dilakukan secara berkala dan atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 11 6.

Pasal 11

Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pasal 12, disesuaikan dengan sifat, hakekat dan bentuk gangguan Ketentraman dan Ketertiban.

BAB VI

PERANGKAT PELAKSANA PEMBINAAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Pasal 12

Perangkat pelaksana pembinaan Ketentraman dan Ketertiban secara teknis administratif adalah :

- a. Pada tingkat Propinsi, Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Lampung.
- b. Pada tingkat Kabupaten/Kotamadya, Kepala Bagian Ketentraman dan Ketertiban dan Bagian Pemerintahan Umum Tingkat II.
- c. Pada tingkat Kota Administratif, Seksi Pemerintahan.
- d. Pada tingkat Kecamatan, Sekretaris Wilayah Kecamatan.
- e. Pada tingkat Desa/Kelurahan, dan Sekretaris Desa/Lurah

Pasal 13

Taktis operasional pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di wilayah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Pertahanan Sipil beserta aparat wilayah lainnya yang terkait di Daerah.

Pasal 14

Aparat pelaksana Ketentraman dan Ketertiban wilayah dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Wilayah menurut hirarki yang berlaku.

BAB VII

L A I N - L A I N

Pasal 15

Sistim pelaporan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban di bebaskan pada anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tingkat I, Tingkat II yang bersangkutan.

BAB VIII 7.

BAB VIII

P E N U T U P

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 18

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka semua ketentuan yang tidak sesuai dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan/pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada Tanggal : 11 JULI 1997

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POERJONG PRANANTO

02 92
1107 4

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth;

1. Wakil Presiden RI di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3. Menteri Sekretaris Negara RI di Jakarta.
4. MENKO POLKAM RI di Jakarta.
5. MENPAN RI di Jakarta.
6. Kejaksaan Agung RI di Jakarta.
7. Direktur Jenderal PUOD Depdagri di Jakarta.
8. Karo Hukum Setjen DDN di Jakarta.
9. Polda Lampung di Bandar Lampung.
10. Korem 043 Gatam di Bandar Lampung.
11. Kejaksaan Tinggi Lampung di Telukbetung.
12. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Tanjung Karang di Telukbetung.
13. Bupati/Walikota/Kotamadya KDH Tk.II Se-Propinsi Lampung.
14. Kanwil Dep/Dinas/Instansi Tk.I/Tk.II Se-Propinsi Lampung.
15. Karo/Bagian Hukum Setwilda Tk.I/Tk.II Se-Propinsi Lampung.
16. Untuk diketahui dan dilaksanakan seperlunya.
17. Himpunan Keputusan.